



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan pendampingan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta wirausaha perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah pusat layanan usaha terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mengamanatkan klasifikasi dan pembentukan unit pelaksana teknis disusun berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang selanjutnya disebut UPTD PLUT adalah UPTD pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PLUT.
9. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
10. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Kelas A pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kedudukan UPTD PLUT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PLUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD PLUT mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah

- kerjanya dalam menyediakan layanan yang dapat memampukan Koperasi dan UMK-M untuk mengembangkan potensi unggulan Daerah; dan
- b. meningkatkan kinerja Koperasi dan UMK-M, dengan empat tolak ukur yaitu:
 1. produktivitas Koperasi dan UMK-M;
 2. nilai tambah Koperasi dan UMK-M;
 3. kualitas kerja Koperasi dan UMK-M; dan
 4. daya saing Koperasi dan UMK-M.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD PLUT menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut:
- a. konsultasi dan pendampingan usaha;
 - b. pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. pelatihan teknis dan manajerial;
 - d. pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk;
 - e. pengembangan produk unggulan Daerah;
 - f. promosi dan pemasaran produk serta informasi pasar;
 - g. inkubasi bisnis bagi Koperasi dan UMK-M serta wirausaha;
 - h. pendataan Koperasi dan UMK-M serta wirausaha;
 - i. kurasi pelaku dan produk usaha mikro dan usaha kecil termasuk yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
 - j. peningkatan sinergi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan UPTD PLUT, Koperasi dan UMK-M.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD PLUT terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD PLUT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. merencanakan kegiatan UPTD PLUT berdasarkan rencana operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan

- tugas;
 - b. memimpin, mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan standar operasional prosedur;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan bidang layanan UPTD PLUT sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD PLUT;
 - g. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD PLUT kepada atasan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi:
- a. merencanakan rencana oprasional di subbagian tata usaha berdasarkan program kerja badan serta petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. memimpin, mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melaksanakan kegiatan penyusunan dan standar operasional prosedur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi UPTD PLUT sesuai bidang keahlian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional dan pelaksana di lingkungan UPTD PLUT, ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan struktur organisasi dan peta

- jabatan.
- (5) Penetapan pejabat fungsional dan pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan keuangan Daerah, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala subbagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana di lingkungan UPTD, berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk, arahan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (5) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (6) Dalam hal Kepala UPTD mengadakan perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII ESELONISASI

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD, kepala subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana merupakan aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usulan Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan Kepala UPTD, kepala subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

BAB X PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan kegiatan UPTD PLUT bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Mei 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 11 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ttd

Made Bayu Waringin, S.H.,M.H

NIP. 198107162008031001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
LAYANAN USAHA TERPADU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PLUT



PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA